

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS I A (Analisis Penetapan
Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
DINI MIFTAHUL RIZKA
NIM : 2213010018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H / 2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Miftahul Rizka

NIM : 2213010018

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 04 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Dini Miftahul Rizka

NIM. 2213010018

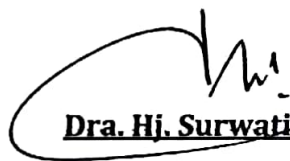
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Analisis Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg)” yang disusun oleh Dini Miftahul Rizka NIM. 2213010018 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Juni 2026

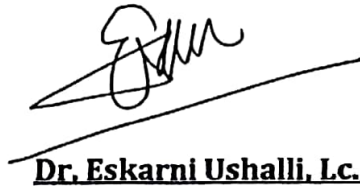
Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, M.A.

NIP. 196602011993032004

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.

NIP. 198602242018011001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Miftahul Rizka

NIM : 2213010018

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas
I A (Analisis Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 04 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Dini Miftahul Rizka

NIM. 2213010018

HALAMAN PENGESAHAN

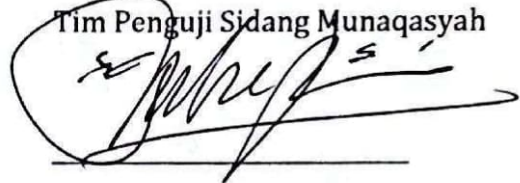
Naskah Skripsi dengan Judul **Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas I A (Analisis Penetapan Nomor 400/PdtP/2024/PA.Pdg)** yang disusun oleh **Dini Miftahul Rizka NIM. 2213010018** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Suhefri, M.Ag.
NIP. 196207201991031003
Penguji I



Yecki Bus, M.Ag.
NIP. 197807012006041003
Penguji II



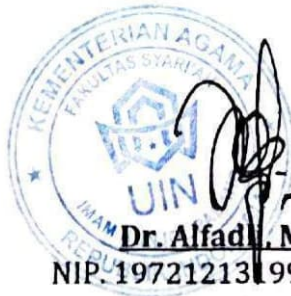
Dra. Hj. Surwati, M.A.
NIP. 196602011993032004
Penguji III/Pembimbing I



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.
NIP. 198602242018011001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadi, M.Ag.
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas I A (Analisis Penetapan Nomor 400/PdtP/2024/PA.Pdg)”**. Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan sunnah.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Kepada kedua orang tua penulis yang sangat berarti dan berjasa dalam setiap langkah yang penulis lakukan, yaitu Bapak Ghazali Ahmad dan Ibu Yuliwarti. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang tidak akan dapat diucapkan dan digambarkan. Terima kasih kepada ayah penulis yang telah berjuang memenuhi setiap kebutuhan penulis, yang telah bekerja keras untuk memperjuangkan masa depan penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada ibu penulis yang telah mendukung penulis di setiap langkah penulis, selalu menanyakan kabar dan keadaan penulis, dan selalu memberikan dukungan yang terbaik bagi penulis, ibu yang selalu sibuk mempersiapkan kebutuhan penulis setiap akan kembali masuk kuliah. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis sudah bekerja keras tanpa ungkapan lelah dan mendo’akan yang terbaik. Kepada adik laki-laki penulis satu-satunya, yaitu Dino Patti Djalal terima kasih sudah memberi do’a dan semangat serta bantuan-bantuan selama proses perkuliahan ini, dan juga terima kasih kepada keluarga besar penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I, Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II, Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III, Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak, Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Kepada Kepala Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Sekretaris Program

Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag., atas bantuan administratif, pelayanan akademik, serta perhatian yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

4. Kepada Dosen Penasihat Akademik serta Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dra. Hj. Surwati, M.A., yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing II penulis yaitu Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A., yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada Kepala Perpustakaan beserta seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang angkatan tahun 2022, terima kasih atas semua hal yang telah dilalui bersama baik suka maupun duka, semoga setiap niat dan tujuan baik yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang diridhoi oleh Allah SWT dan kita inginkan Aamiin. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Reni Siska Putri, Ummul Latifah, Desri Yulisma Reski, Tasya Rhaturrhasydah, dan Husnul Zakiah atas seluruh bantuan, dukungan, semangat, nasihat, teman berbagi cerita dan teman berdiskusi selama berkuliah di kampus tercinta UIN Imam Bonjol Padang.
8. Dan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah membantu kelancaran penelitian skripsi ini.

Akhirnya do'a dan harapan terbaik penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun moril, semoga Allah SWT. memberikan kebaikan yang setimpal atas bantuan dan kerja samanya, serta dapat menjadi amal ibadah yang jariyah hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat dan hikmah bagi semua pihak terutama untuk penulis pribadi. Aamiin yaa Allah yaa Rabbal'alamiin.

Padang, 25 Mei 2026

Penulis,



Dini Miftahul Rizka

NIM. 2213010018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas I A (Analisis Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg)**, ditulis oleh **Dini Miftahul Rizka, NIM 2213010018**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg yang mengabulkan permohonan asal usul anak hasil zina. Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, sebelum akhirnya kedua orang tua kandungnya (Pemohon I dan Pemohon II) resmi menikah secara sah. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama guna memenuhi syarat administratif penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya sempat tertunda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan asal usul anak hasil zina setelah orang tuanya menikah secara resmi dan keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data diperoleh dengan menggunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Padang pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg, menelusuri akta kelahiran anak dari Para Pemohon, menelaah peraturan perundang-undangan, dan buku-buku, serta penelitian-penelitian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memutuskan status anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 untuk mewajibkan ayah biologis bertanggung jawab terhadap anaknya, dan setelah ditelusuri akta kelahiran anak para Pemohon, disana tidak dicantumkan nama ayah biologisnya hanya nama ibunya saja. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg bahwa adanya kesamaan pada perlindungan hak anak dan kewajiban ayah dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak terlepas adanya perbedaan kasus antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membahas anak dari pernikahan siri dengan Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg memutus perkara asal usul anak hasil zina.

Kata Kunci: Penetapan Hakim, Asal Usul Anak, Anak Hasil Zina

ABSTRACT

This thesis, entitled "**Determination of the Origin of Children at the Padang Religious Court Class I A (Analysis of Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg)**", was written by **Dini Miftahul Rizka**, Student Registration Number (NIM) **2213010018**, a student of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University Padang. The background of this thesis is the Padang Religious Court Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg, which granted a petition regarding the origin of a child born out of adultery. The child was born outside of a legally valid marriage, before the biological parents (Petitioner I and Petitioner II) eventually legally married. This petition was submitted to the Religious Court to fulfill the administrative requirements for issuing a birth certificate by the Department of Population and Civil Registration, which had previously been delayed. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Padang Religious Court Judges in establishing the origin of a child born out of wedlock after the parents are legally married, as well as the relevance between the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the MUI Fatwa Number 11 of 2012 in Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg. This study utilizes a qualitative research method with a normative legal research approach. Data were obtained by examining a copy of the Padang Religious Court Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tracing the birth certificate of the Petitioners' child, and reviewing statutory regulations, literature, and legal research. The results of this study indicate that the Judge determined the status of the biological child of Petitioner I and Petitioner II by applying the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the MUI Fatwa Number 11 of 2012 to obligate the biological father to be responsible for his child. Furthermore, upon tracing the birth certificate of the Petitioners' child, it was found that the biological father's name was not listed, only the mother's name. The relevance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the MUI Fatwa Number 11 of 2012 in Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg lies in the shared emphasis on protecting children's rights and the father's obligation to fulfill the child's basic needs. This remains relevant despite the difference in cases, as the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 addresses children born from unregistered marriages, whereas Determination Number 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg adjudicates a case concerning the origin of a child born out of adultery.

Keywords: Appointment of Judges, Origin of Children, Children Born from Adultery

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Signifikan Penelitian.....	5
1.6. Studi Literatur	5
1.7. Landasan Teori.....	10
1.8. Metode Penelitian	15
BAB II ANAK ZINA	17
2.1. Konsep Anak Zina	17
2.1.1. Pengertian Anak Zina	17
2.1.2. Hak-Hak Anak Zina.....	22
2.2. Nasab Anak Zina.....	27
2.2.1. Pengertian Nasab	27
2.2.2. Kedudukan Nasab Anak Zina.....	28
BAB III ASAL USUL ANAK.....	40
3.1. Pengertian Asal Usul Anak	40
3.2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal Usul Anak....	40
3.3. Prosedur Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama.....	47

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.....	58
4.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.....	58
4.2. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.....	65
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	